

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 82

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

**TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT
 - a. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
 - b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Provinsi Sumatera Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
 - 5) Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

6. VISI DAN MISI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

a. Visi :

Visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah :

“Menjadi pengawas yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terselenggaranya SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Meningkatkan profesional aparaturnya pengawasan.

7. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

8. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk:

- a. Menperoleh akses secara penuh terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Sumatera Barat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari Intern maupun eksternal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

9. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur Sumatera Barat.

10. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat meliputi :

- a. Audit Intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

11. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/ M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

12. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

13. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

14. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

- a. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Kerja
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - 3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - 1) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan

- nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Aparat Pengawasan Ekstern
- 1) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 - 2) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.
 - 4) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
- 1) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1.a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 1.b) sosialisasi SPIP;
 - 1.c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 1.d) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - 1.e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
 - 2) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
 - 3) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat harus mempedomani peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

15. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memenuhi syarat dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Gubernur.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO